

Analisis Akad Muzara'ah terhadap Sistem Nengah

Cecep Ahmad Fauzi, Shindu Irwansyah, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Afcecep29@gmail.com, Shinduirwansyah@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract—The practice of Nengah, or the so-called Muzara'ah contract can be found in various regions in Indonesia, but there is a middle contract, one of which is in Banjaransari Village, Cikijing District, Majalengka Regency using the term Nengah, one of the main principles in the middle system Muzara'ah with provisions required in the Muzara'ah. The approach method used in this study is a case study with data obtained from interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that land cultivation with the Nengah system in Banjaransari Village, Cikijing District, Majalengka Regency can apply using the provisions of the muzara'ah contract but is accompanied by community habits with a belief system, but from the terms of the time period and kobul consent, the distribution of the harvest is it is not determined in advance for the expenditure of the cultivator, then the distribution is directly divided according to the middle system, namely the distribution is 50-50.

Keywords—Nengah, Muzara'ah.

Abstrak—Praktik Nengah, atau yang disebut akad Muzara'ah dapat ditemukan diberbagai wilayah di indonesia tetapi yang ada akad nengah salah satunya adalah di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka dengan menggunakan istilah Nengah, salah satu prinsip utama dalam Muzara'ah sistem nengah dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Muzara'ah tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi kasus dengan data-data yang diperoleh dari hasil Wawancara, Observasi, dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggarapan lahan dengan sistem Nengah di Desa Banjaransari, kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka bisa menerapkan memakai ketentuan akad muzara'ah tetapi di dampingi dengan kebiasaan masyarakat dengan sistem kepercayaan, namun dari syarat jangka waktu dan ijab kobul, pembagian hasil panen tersebut melainkan tidak ditentukan terlebih dahulu untuk pengeluaran sipenggarap tersebut. maka pembagian nya itu langsung dibagi sesuai dengan sistem nengah yaitu pembagiannya 50-50.

Kata Kunci—Nengah, Muzara'ah.

I. PENDAHULUAN

Nengah sawah adalah berasal dari kata setengah yang menjadi utama mengenai pola bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk penggarap istilah bahasa indonesinya Nengah yaitu Maro. suatu akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang di bahasakan oleh masyarakat desa dinamakan akad nengah atau akad kerjasama pertanian pada pelaksanaannya pemilik lahan hanya menyediakan, Pupuk terus lahan untuk di garap oleh penggarap, nisbah di sepakati sesuai dengan namanya yakni

sistem Nengah dengan bagian pemilik lahan dan penggarap mendapat setengah dari hasil panen. Namun pada kenyataannya, pemilik lahan meminta ke si penggarap untuk meminta hasil panen tersebut setengah, harusnya sipemilik lahan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya selama penggarapan, penelitian mengenai pembagian hasil pada pengelolaan lahan pertanian dengan sistem Nengah sawah tersebut karena dalam pelaksanaannya akad muzara'ah harus dihindari tindakan – tindakan dzolim di antara para pihak juga harus tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Salah satu kerja sama di bidang pertanian dalam pandangan fiqh mu'amalah di antaranya, musaqoh, mukhabarah, dan muzara'ah. Menurut Abdurrahman al-Jaziri pengertian al-Musaqoh adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu Sedangkan mukhabarah menurut pandangan ulama Syafi'iyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi .

Muzara'ah menurut Imam Syafi'I adalah seseorang memperkerjakan petani untuk menggarap sawahnya dengan imbalan bagi hasil yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

hasil garapannya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati. Firman alloh dalam al-qur'aan surat Al Waqi'ah ayat 63-64 yang dibawah ini .

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya; “Maka terangkan lah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamu kah yang menumbuhkannya atau Kami kah yang menumbuhkannya?” (QS: Al-Waqi'ah ayat 63-64)”

Ayat diatas menjelaskan tentang tumbuh tumbuhan karena padi symbol rezeki atau tanaman yang menjadi makanan pokok manusia sehingga mereka bisa bertahan hidup.

Pada pelaksanaannya sistem *nengah* tersebut terjadi ketika pemilik lahan meminta penggarap untuk mengolah lahan miliknya agar ditanami padi. Perjanjian akadnya tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan karena sudah dianggap sebuah kebiasaan lebih dari sepuluh tahun, pupuk dari sipemilik lahan, terus biaya yang laiannya seperti Bibit, pestisida, biaya traktor untuk membajak sawah, biaya panen selama penggarapan berasal dari penggarap Untuk nisbah bagi hasilnya sesuai dengan istilahnya yakni sistem *nengah* adalah setengah untuk

pemilik lahan, dan setengah untuk penggarap, selama penggarapan. Untuk batas waktu kerja sama tersebut tidak ditentukan pada awal akad secara jelas, hanya ada bahasa selagi masih mampu untuk menggarap silahkan

Berbagai macam penamaan terhadap sebuah kerja dibidang pertanian, masyarakat di Desa Banjaransari lebih mengenal konsep kerja sama tersebut dengan istilah *Nengah*. Singkatnya, *Nengah* berasal dari kata setengah yang menjadi utama mengenai pola bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk penggarap, konsep *Nengah* tersebut pada awalnya dilakukan kesepakatan berupa perjanjian bersama antara pemilik lahan dengan penggarap walaupun masyarakat tidak mengenal sebagai akad yang dalam tulisan, hanya berupa ucapan lisan dan juga tidak menghadirkan saksi seketika perjanjian itu dilakukan, pemilik lahan hanya menyerahkan sepenuhnya hak pemanfaatan lahan miliknya kepada penggarap, dan penggarap menerima kuasa atas lahan tersebut untuk diolah.

Sistem *nengah* adalah sistem yang bersandar pada kebiasaan (*urf*) masyarakat namun dalam perkembangan diteliti hal tersebut ada ketidak kesesuaiannya dengan aturan yang ada pada hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum islam yang mengatur tentang pola kerjasama dibidang pertanian yakni akad *Muzara'ah* pada pembahasan selanjutnya peneliti akan memaparkan berbagai ketentuan yang ada system *nengah* dan dibandingkan dengan akad *Muzara'ah* sehingga memberikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan system *nengah* tersebut

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih spesifik tentang praktik akad *Nengah* dari segi Akad *Muzara'ah*. Penelitian ini diberi judul "ANALISIS AKAD MUZARA'AH TERHADAP SISTEM NENGAH (Studi Kasus Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem *nengah* sawah di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana Tinjauan akad *muzara'ah* terhadap sistem *nengah* sawah di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ?

Muzara'ah dalam kompilasi 4 mazhab

1. Ulama Hanafiyah Mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai akad bercocok tanam dengan bayaran sebagian bagi hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang digarap. Dengan demikian berarti akad *Muzara'ah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap yang akan menggarap tanah dengan ketentuan bahwa penggarap menyewa tanah untuk digarap dengan imbalan sebagian hasil bumi dari tanah tersebut.
2. Ulama Malikiyah Mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai Akad Kerjasama Dalam Akad Ulama malikiyah berpendapat Bahwa akad *Muzara'ah* tidak sah Bahwa Apabila Lahan atau Tanah Berasal

dari satu orang (dalam Hak ini Pemilik Tanah) Sedangkan Biji dan Alat Bercocok Tanaman Berasal dari orang yang satunya (penggarap

3. Ulama Syafi'iyah Mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai Muamalah yang dilakukan oleh penggarap Tanah Dengan Imbalan sebagai dari hasil dari bumi yang keluar dengan ketentuan bahwa biji berasal dari pemilik tanah Akad ini Tidak diperbolehkan menurut mereka karena pada dasarnya tidak sah menyewakan tanah dengan sebagian hasil bumi dikeluarkan itu adalah pendapat kuat dalam mazhab
4. Ulama Hanabilah mengatakan Bahwa *Muzara'ah* Terlaksana Apanila pemilik tanah memasarkannya tanahnya yang layal untuk ditanami kepada penggarap agar digarap atau dikelola kemudian dia juga menyediakan biji untuk ditanami dengan ketentuan akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan ketika Akad, seperti setengah atau sepertiga.
5. Ulama Hanafiyah Mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai Akad Bercocok tanam dengan bayaran sebagian hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang digarap, dengan demikian berarti akad *Muzara'ah* adalah Akad yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap yang akan menggarap tanah dengan ketentuan bahwa penggarap menyewa tanah untuk digarap dengan ketentuan bahwa penggarap menyewa tanah untuk digarap dengan imbalan sebagian hasil dari bumi dari tanah tersebut. Menurut istilah Hanfiah :

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi

Menurut Hanbillah :

أَيْدٍ فَعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمَزْرَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يُقَوْمُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ.

Artinya: *Muzara'ah* adalah pemilik tanah sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekera diberi bibit.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui setiap madzhab memiliki definisi dan hukum masing-masing dalam menyikapi akad *Muzara'ah* ada yang hampir mirip dua ada pula yang sangat bertentangan. Akan sangat menarik ketika kita dapat mengetahui secara lengkap pendapat masing-masing madzhab sehingga kita dapat mengetahui perbedaan pandangan setiap madzhab dalam memahami akad *Muzara'ah* dan praktik yang terjadi dengan saat ini. .

Sistem *Nengah* sawah Dimana pihak pemilik sawah meminta petani untuk mengurus / menggarap sawah ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya untuk bisa digarap oleh petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Adapun segala

bentuk biaya dalam Bercocok tanam mulai dari Alat-Alat untuk menggarap Sawah Benih, Pupuk, pengurusan sawah sampai memanen semuanya ditanggung oleh penggarap sawah, sedangkan pemilik sawah hanya menerima hasil panen dan pembagian hasil panen tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu persentase ketika akad, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan presentase bagi hasilnya ketika sudah panen serta tidak ditentukan batas waktu berakhirnya kerjasama nengah tersebut.

II. LANDASAN TEORI

Berekonomi menurut islam terdapat beberapa macam atau bentuk seperti telah dimuat dalam fiqh muamalah al-madiyah, yang antara lain pinjm meminjam (al-ariyah) bagi hasil (al – mudarabah) sewa menyewa (al-ijarah) jual beli (al-tijarah), perseroan (al-syirkah), upah (ujrah al-amal), barang titipan (al wadiah) masalah- masalah yang erat kaitanya dengan jaman sekarang, seperti bagi hasil dalam sebuah kerjasama

Rukun Muzara'ah adalah

1. Pemilik lahan
2. Pengarap dan pemilik tanah (Akid)
3. Objek Muzara'ah
4. Ijab qobul (Akad)
5. Harus ada ketentuan Bagi Hasil

Syarat syarat tersebut anatara lain :

1. Balig dan berakal
2. Benih yang akan ditanami harus jelas dan menghasilkan
3. Luas lahan pertanian yang di sepakati untuk dikerjakan harus jelas
4. Pembagian hasil kerjasama harus jelas
5. jangka waktu dalam akad kerjasama harus jelas

Dasar Hukum Muzara'ah

Sebagai khalifah dibumi ini Alloh swt telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha Alloh swt juga telah menyediakan bumi untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana yang tercantum dalam firman firman alloh swt.

Sebagai khalifah dibumi ini Alloh swt telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha Alloh swt juga telah menyediakan bumi untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana yang tercantum dalam firman firman alloh swt

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya; dan sesungguhnya kami telah menepatkan kamu dibumi dan disana kami sediakan (sumber) kehidupan untukmu (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur { Al A'raaf (7):10 }

Satu kerjasama disektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah Muzara'ah , musaqoh, mukhobaroh muuzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian anatara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen, dan benihnya dari penggarap paroan sawah atau nengah sawah atau ladang dengan pembagian hasilnya seperdua, sepertiga atau setengah/setengah bisa juga lebih bisa juga kurang.

Selain memerintahkan manusia agar bijaksana dalam mengelola bumi, Allah swt ta'alla juga memerintahkan manusia agar adil dalam bekerja, pemerataan dalam memperoleh kesejahteraan sangat di jungjung tinggi dalam islam. Islam tidak memperkenakan adanya penguasaan sumber data hanya untuk segelintir golongan

tertentu. Karenanya, islam mengajarkan umatnya untuk saling menolong

Al Qura'an surat (Az Zukhruf (43) 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءَ لآخِرَتِمْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagai yang lain dan rahmat tuhanmu lebih dari apa yang mereka kumpulkan.

Al –Qur'an

وَالْأَرْضَ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : ‘ Dan yang lain lagi, mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia dari Alloh’ (QS AL-Muzammil [73] 20).

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Praktik Sistem Nengah Sawah di Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Nengah sawah adalah berasal dari kata setengah yang menjadi utama mengenai pola bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk penggarap istilah bahasa indonesianya Nengah yaitu Maro suatu akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dibahasakan oleh masyarakat Desa dinamakan akad Nengah atau akad kerjasama pertanian pada pelaksanaannya pemillik lahan hanya menyediakan , pupuk terus lahan untuk di garap oleh penggarap, nisbah di sepakati sesuai dengan namanya yakni sistem Nengah dengan bagian pemilik lahan dan penggarap mendapat setengah dari hasil panen. Namun pada kenyataan pemilik lahan meminta ke sipenggarap untuk meminta hasil panen tersebut setengah, harusnya sipemilik lahan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya selama penggarapan pemilik lahan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya selama penggarapan, penelitian mengenai pembagian hasil pada pengelolaan lahan pertanian dengan sistem nengah sawah tersebut karena dalam pelaksanaannya akad muzara'ah harus dihindari tindakan- tindakan dzolim di antara para pihak juga harus tercapainya keadilan.

Berdasarkan observasi wawancara ibu Reni selaku pemilik lahan yang penulis lakukan pelaksanaannya sistem nengah tessebut ketika pemilik lahan meminta penggarap

untuk mengelola lahan miliknya agar ditanami padi perjanjian akadnya tidak dilakukan secara tertulis dilakukan nya secara lisan karena sudah kebiasaan dan disertai kepercayaan kepada penggarap bibit, pestisida , traktor biasa pemgurusan , baiaya panen itu dari penggarap pemilik lahan cuman mengasih pupuk saja dari pemilik lahan untuk nisbah bagi hasilnya yaitu sesuai dengan istilahnya Nengah adalah setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik lahan dan untuk batas waktu kerjasama tidak ditentukan dari awal akad secara jelas hanya ada bahasa “selagai kamu mampu dan masih bisa silahkan”. Namun seharusnya itu bagian pemilik lahan pada hakikatnya pembagian seharusnya pemilik lahan harus dulu dipotong dengan biaya pengeluaran terlebih dahulu namun dilapangan berbeda jadi langsung dikasi speneuhnya setengah penggarap dan setengah lagi pemilik lahan.

Berdasarkan observasi wawancara Ibu sofiah yang penulis lakukan, Pada pelaksanaan nya sistem Nengah tersebut terjadi ketika pemilik lahan meminta penggarap untuk mengelola lahan miliknya agar ditanami padi. Perjanjian akadnya tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan karena sudah dianggap sebuah kebiasaan dari zaman dahulu , pupuk dari sipemilik lahan terus biaya yang lainnya seperti bibit,pestisida, biaya traktor untuk membaak sawah, biaya panen selama penggarapan berasal dari penggarap untuk nisbah bagi hasilnya sesuai dengan istilahnya yakni sistem Nengah adalah setengah untuk pemilik lahan , dan setengah nya lagi untuk penggarap selama penggarapan untuk batas waktu kerja sama tersebut tidak ditentukan pada awal akad secara jelas hanya ada bahasanya selagi masih mampu untuk menggarap silahkan.

Praktik bagi hasil dalam Muzara'ah merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian. Bagi hasil dalam Muzara'ah sangat dianjurkan oleh Agama islam. Sebab dengan Muzara'ah baik petani pemilik lahan pertanian maupun penggarap lahan pertanian dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga bagi hasil Muzara'ah di harapkan dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan dalam syariat islam. Bagi hasil dalam Muzara'ah tidak hanya sebatas bekerjasama atau bagi hasil antara kedua belah pihak, tetapi yang lebih penting Muzara'ah merupakan kewajiban yang bernilai ibadah untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Kaitannya bagi hasil dalam bidang pertanian ini, maka sangatlah penting untuk dilakukan dan ditumbuh kembangkan dalam upaya untuk saling bantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Sebab manusia merupakan makhluk social yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bagi hasil dalam Muzara'ah khususnya dalam bidang pertanian harus dilakukan sesuai dengan syariat islam sehingga hasilnya dapat saling menguntungkan kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin. Artinya bagi hasil dalam Muzara'ah ini secara materi dapat dilakukan secara adil sehingga

mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan baik pemilik lahan maupun penggarap lahan pertanian jadi sama- sama enak jjadi tidak ada yang dirugikan atau ter dzolimi salah satu pihak

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada masyarakat di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka diperoleh bahwa peraktik Nengah dalam pertanian pada masyarakat Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka lebih banyak dibebankan pada penggarap pertanian baik biaya Bibit, maupun pemeliharaan lahan pertanian. Sistem seperti ini sangat berat bagi penggarap, sebab hasilnya tidak dibagi secara seimbang oleh pemilik lahan pertanian, sehingga sistem ini lebih banyak menguntungkan pemilik lahan pertanian di samping itu, bagi hasil cara pertama ini tentu tidak adil dan tidak seimbang, sebab secara fisik, penggarap lebih banyak mengeluarkan biaya.

B. Tinjauan akad Muzara'ah terhadap sistem nengah sawah di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka

Manusia adalah makhluk social yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Banjaransari rasa tolong menolong sangat tinggi oleh sebab itu perjanjian pertanian Nengah sawah pertanian terjadi karena kepercayaan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi social, yaitu adanya unsure tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan. Salah satu yang dilakukan perjanjian tersebut adalah untuk membantu masyarakat Desa Banjaransari yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan Nengah Sawah, Namun Berdasarkan Hasil wawancara pemilik lahan dengan pengagrap lahan pertanian di Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengkaterdapat beberapa alasan pemilik lahan melakukan perjanjian sitem Nengah tersebut.adalah sebagai berikut:

Muzara'ah adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)”

Adapun setatus hukum Nengah Muzara'ah kerjasama dalam pertanian masyarakat Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka kalau di lihat dari akad dan bentuk kerjasama yang dilakukan, terdapat dua segi setatus hukum yang berlaku yaitu sistem Nengah kerjasama yang boleh (halal) dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Praktek bagi hasil kerjasama dalam pertanian yang boleh atau halal adalah di lakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil panen terlebih dahulu, baru di bagi hasilnya. Selain itu juga harus di lakukan secara adil sesuai dengan perjanjian diawal yang sudah di tetapkan. Dan menghitung dulu jumlah pengeluaran penggarapan sawah tersebut oleh sipenggarap lalu hasilnya di bagi dua setelah itung-itung pengeluaran . Artinya agar tidak ada yang di rugikan. Agar sama-sama saling menguntungkan dan tidak

ada yang ter dzolimi antara kedua belah pihak baik penggarap lahan maupun pemilik lahan pertanian itu sendiri.

Berdasarkan hasil Analisis Rukun dan syarat diatas akad Nengah/ Muzara'ah tersebut ada tidak kesesuaian dilapangan dengan teori beberapa syarat dan rukun menurut Materi Muzara'ah bahwa jangka waktu dan hasil panen tersebut itu harus jelas pembagiannya

Selain itu seorang penggarap dan pemilik lahan harus bercontoh yang telah diajarkan Rasulullah, maka dari itu penulis juga melakukan analisa terhadap praktik sistem Nengah di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka apakah sudah sesuai atau tidak dengan akad muzara'ah. Adapun sistem nengah tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bercocok tanam padi.

Berdasarkan pemaparan diatas praktik Nengah sawah di Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka telah melanggar 2 dari 5 rukun dan melanggar 2 syarat dari 5 syarat tersebut akad muzara'ah yang mengarah pada kezaliman, dimana di dalam islam dilarang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup ciptaan Allah lainnya.

Pada rukun yang pertama yaitu pemilik lahan blm sesuai dalam menjalankan sistem Nengahnya dengan akad Muzara'ah karena masih ikut campur dalam hal tanah yang lagi digarap sama penggarap, rukun yang kedua penggarap sudah sesuai dalam menjalankan menggarap sawah tersebut, rukun yang ketiga yaitu objek sudah sesuai benih, diketahui jenis benih dan (urf) kebiasaan bila ditanam dapat menghasilkan. Rukun yang keempat yaitu ijab qobul yang dilakukan hanya dengan lisan tidak dengan tulisan karena sudah kebiasaan dan disertai kepercayaan masyarakat Desa Banjaransari sangat tinggi namun dari kedua belah pihak tidak menjelaskan presentase dan pengeluaran yang akan dilakukan selama menggarap sawah tersebut. Rukun yang kelima penentuan bagi hasil belum sesuai karena pembagian hasil tidak dulu memotong pengeluaran selama menggarap sawah tersebut yang sudah memakai biaya diawal seharusnya ada pemotongan untuk membayar pengeluaran tersebut. Tetapi yang terjadi dilapangan langsung dibagi setengah untuk penggarap setengah untuk pemilik lahan. Syarat yang kelima jangka waktu tidak sesuai dan tidak dipastikan batas-batas akhir molahnya.

Serta pada sistem nengah sawah tersebut belum sepenuhnya memakai rukun dan syarat yang seharusnya yang dilakukan semestinya dalam kegiatan nengah sawah tersebut yang belum sesuai seperti lebih memntingkan keuntungan pemilik lahan atau bagi salah satu pihak menalakan sistem nengah yang didalamnya mengandung kezaliman.

Dalam begitu pemilik lahan sistem nengah di Desa Banjaransari dianggap telah melakukan tindakan mendzalimi hak penggarap dengan tidak adilnya serta telah melakukan tindakan mendzalimi penggarap (petani) pembagian hasil panen tersebut tidak mengitung terlebih dahulu bekas pengeluaran penggarapan sawah tersebut.

Walaupun dengan alasan bahwa sipemilik lahan yang mempunyai lahan tersebut dibandingkan dengan penggarap yang mempunyai skill dan alat-alat dan benih dll, tetap saja tidak boleh di dalam kerjasama dalam hal sistem nengah tersebut terdapat kezaliman yang dapat merugikan sipenggarap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pembahasan yang diuraikan bab sebelumnya serta selesai dengan poin-poin yang terdapat pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik sistem nengah sawah di Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Aktivitas sosial dan kerjasama yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap sepakat ketika panen tiba tidak mengitung dulu pembiayaan pengeluaran selama penggarapan sawah tersebut. praktik nengah yang dilakukan masyarakat desa banjaransari dilapangan tidak sesuai tetapi mereka memakai kebiasaan dan sistem kepercayaan yang masyarakat banjaransari tersebut dari dahulu dari zaman kelurahan pertama
2. Akad Muzara'ah terhadap sistem nengah sawah di desa banjaransari kecamatan cikijing kabupaten majalengka tidak sesuai akad tersebut karena masyarakat desa banjaransari memakai sistemnya kebiasaan Dan kepercayaan masyarakat jadi muzara'ah bisa dilakukan berbagai cara tetapi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak

V. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisa akad Muzara'ah terkait dengan system nengah sawah di desa banjaransari kecamatan cikijing kabupaten majalengka pelaksanaan system nengah tersebut maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Untuk pihak pemilik tanah yang mempunyai tanah lebih bagusnya sebelum melaksanakan system nengah tuh terlebih dahulu diakad diperjelas dulu semua biaya pengeluaran atau bisa juga buat pengeluaran dibagi dua
2. Untuk Penggarap (petani) sebaiknya bila mana gak elas dengan sitem nengah ini lebih baik dipertanyakan dulu bagaimana sistemnya dan bagaimana sistem pengeluaran pengelolaan sawah tersebut angan ditanggung sendiri harus ada diskusi
3. Masyarakat
Bagi masyarakat khususnya bagi pihak yang terlihat dalam praktik sistem Nengah untuk penggarap dan pemilik lahan untuk penggarap sawah lebih baik untuk lebih elas lagi dari akada sama kesepakatan tentang pengeluaran pengeluaran biaya sawah

tersebut adi bir tidak didzolimi di akhir dimasa panen tersebut, serta dalam bertani sehatusnya lebih memperhatikan akad dan syarat-syarat muzara'ah tersebut, agar transaksi penggarapan sawah yang dilakukan sesuai dengan teori muzara'ah serta untuk penggarap dan untuk pemilik lahan.

4. Bagi akademisi selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan wawasan terhadap pelaku pemilik tanah dan penggarap system nengah.
5. Bagi peneliti selanutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan Referensi dan pembanding dalam melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro)
- [2] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [3] Agama, Kementerian, *Al-Quran Dan Terjemah* (Madina Raihan Makmur, 2014)
- [4] Amalia, Fitri, „Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil“, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 95, 2013, 119 WIB
- [5] Munib, Abdul, „HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)“, *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018), 72–80 <<https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>>
- [6] Nawatmi, Sri, „ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM“, *Fokus Ekonomi (FE)*, 9.1 (2010), 57
- [7] None, „Pengertian DOC Ayam Atau Ayam DOC (Day Old Chicken)“, *Sampul Pertanian*, 2017 <<https://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html>> [accessed 11 April 2021]
- [8] Syaifullah, Syaifullah, „Etika Jual Beli Dalam Islam“, *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>
- [9] Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, „Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food“, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 148 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>>
- [10] Zamzam, H. Fakhry dan Harvis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: Deepublish, 2020)
- [11] Sah,Yohan., Fauziah, Eva., Putra, Panji Adam Agus. 2021. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 1-6.